

PEDOMAN – PENYUSUNAN - ORGANISASI - TATA KERJA - PEMERINTAHAN DESA
2008

PERDA KABUPATEN TAKALAR NO.3, LD.2008/NO.3, LL. SETDA KABUPATEN
TAKALAR : 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Perda Kab Takalar tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; dengan menyesuaikannya terhadap UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 1999; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 72 Tahun 2005; Kepemendagri No 63 Tahun 1999.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Susunan organisasi dan perangkat; Tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa, Kewajiban kepala desa; Wewenang BPD; Tugas dan fungsi perangkat desa; Tata kerja Pemerintahan Desa.
- CATATAN
- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Mei 2008.
 - Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.